

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Gharar adalah transaksi bisnis yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Islam memandang bahwa *gharar* adalah hal yang merugikan para pihak, terutama pembeli.¹ Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian.

Kehidupan manusia tidak terlepas dari keterlibatan manusia lain dan selalu terjadi interaksi, inilah yang dimaksud dengan hubungan antara manusia atau muamalah. Karena manusia saling memerlukan satu sama lain. Muamalah dengan pengertian tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Oleh karena itu agama Islam menempatkan muamalah ini sedemikian

¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007, h. 90-91.

penting hingga hadis nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalah.²

Dalam berinteraksi manusia tidak lepas dari kepentingannya masing-masing untuk memenuhi kebutuhannya. Karena masing-masing manusia berhak memiliki barang atau benda dengan cara menunaikan sesuatu hal untuk dapat memiliki barang tersebut. Hak Milik adalah kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.³

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia biasanya menjadikan benda sebagai komoditas untuk menunjang kehidupan sehari-hari baik untuk konsumsi ataupun hal lainnya. Karena manusia mempunyai banyak keinginan yang membuat manusia harus saling berinteraksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang kompleks, namun dengan terbatasnya kepemilikan maka manusia dalam hal ini perlu adanya timbal balik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masing-masing. Dalam upaya timbal baik yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing perlu adanya kerjasama antara individu dengan individu yang lain sehingga mampu melengkapi kebutuhan satu sama lain. Dalam hal makanan,

² Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang :CV.Karya Abadi Jaya, 2015), h, 26.

³ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Konteksual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 63.

makanan pokok beras yang kita makan mempunyai alur dan mekanisme muamalah, di mana padi yang telah ditanam petani disawah tidak serta merta petani juga yang memisahkan dedak, Perlu adanya proses penggilingan padi sehingga menjadi beras.

Selain itu juga terdapat hak publik, sehingga kebebasan seseorang dalam bertindak terhadap milik pribadinya dibatasi atau tidak boleh melanggar hak publik yang berkaitan dengan kepentingan umum.⁴ Proses ini tidak bisa dilakukan oleh petani sendiri yang tidak mempunyai alat untuk menggiling padi, sehingga petani harus membawa padi ke penggilingan padi, Saat ini telah berkembang alat penggiling gabah yang tidak perlu lagi memukul-mukul gabah agar terpisah dari kulitnya yaitu dengan memasukan gabah kedalam alat penggiling maka beras dan dedak akan terpisah dengan sendirinya. Penggilingan padi ini merupakan salah satu sarana bisnis produksi, karena mampu mengolah gabah menjadi beras dengan memisahkan dedak.⁵

Milik merupakan penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si

⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *FighMuamalah Konteksual*,.... h. 71.

⁵ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 142-145.

pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syari'ah. Dalam hal pemilikan syari'at Islam menghormati dan melindungi kebebasan atas kepemilikan harta, bebas memanfaatkannya, dan mengembangkan hartanya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Kegiatan penggilingan padi ini biasanya banyak terletak dikecamatan kedurang penghasil padi, yang mana sebagian besar masyarakatnya masih mengandalkan bertani sebagai pekerjaan utamanya. Bisa dikatakan pula keberadaan penggilingan padi ini menjadi salah satu sarana penunjang kehidupan ekonomi bagi masyarakat desa, ada beberapa tempat penggilingan padi yang menjadikan sisa hasil penggilingan padi ini menjadi miliknya karena sisa hasil penggilingan tersebut dianggap sebagai sampah yang tidak mempunyai nilai guna. Maka ketika petani menggilingkan padinya sisa hasil penggilingan yang berupa dedak menjadi milik penyedia jasa penggilingan padi. Padahal tempat penggilingan padi ini menyediakan jasa untuk membantu mempermudah petani merubah padinya menjadi beras sehingga dapat untuk diolah dan dikonsumsi. Ini berarti akad yang digunakan adalah akad sewa barang dengan pembayaran langsung atau ijarah.

Sebagaimana dalam firman Allah surah Az-Zukhruf (43) ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S.Az-Zukhruf : 32)⁶

Di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat tempat penggilingan padi yang biasa digunakan masyarakat, tetapi ada permasalahan yang terjadi yaitu sisa hasil penggilingan berupa dedak tidak menjadi milik petani. Hal ini, misalnya terjadi di penggilingan padi “Usaha Pribadi Noval”. Di penggilingan padi “Usaha Pribadi Noval”, petani boleh memiliki sisa hasil penggilingan padinya namun dengan cara membeli dari pihak penggiling padi. Hal ini tentu menjadi problem di mana

⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema), h. 491.

merujuk kepada hukum ekonomi syariah apakah dibolehkan sisa hasil penggilingan padi secara otomatis menjadi milik penggiling padi sedangkan asalnya adalah padi milik dari petani yang hanya ingin menggunakan jasa penggilingan padi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Gilingan Padi Di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status kepemilikan dedak hasil gilingan padi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap status kepemilikan dedak hasil gilingan padi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktek terhadap status kepemilikan dedak hasil gilingan padi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap status kepemilikan dedak hasil gilingan padi di Desa Palak Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu selatan.

D. Manfaat penelitian

Untuk menambah pengayaan ilmu dan memberikan kontribusi pemikiran yang positif kepada masyarakat luas, khususnya dalam hal status kepemilikan dedak hasil gilingan padi di desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan bertujuan untuk menggambarkan hubungan topik yang diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan untuk menghindari pengulangan dalam melaksanakan penelitian.

Pertama, skripsi Sri Yanti (2101232) yang berjudul Analisis Terhadap Status Kepemilikan Aset-Aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon skripsi ini membahas status kepemilikan aset-aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang merupakan milk al-tam, yang dimiliki oleh Yayasan An-Nasher dengan ditandatangani atas nama KH. ⁷ Persamaan dan perbedaan skripsi yang saya bahas yaitu sama-sama membahas tentang kepemilikan, perbedaannya yaitu membahas tentang Status Kepemilikan Aset-Aset Di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyyah sedangkan skripsi saya membahas tentang Status Kepemilikan Dedak

⁷ Sri Yanti, *Analisis Terhadap Status Kepemilikan Aset-Aset di Madrasah Aliyah Ash-Shiddiqiyyah Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon*, Skripsi Syari'ah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2006.

Hasil Gilingan Padi.

Kedua, skripsi Nur Chafidoh (2100168) yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang skripsi ini membahas status kepemilikan tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang yang pada dasarnya berasal dari tanah wakaf Bapak Abdul Karim Suryodiputro yang diwakafkan kepada Persyarikatan Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah.⁸

Oleh karena itu, seseorang yang memiliki hak milik maka dia boleh memakai, mengambil manfaat, menghabiskan, bahkan boleh juga merusak dan membinasakannya, asal tidak menimbulkan kemadharatan bagi orang lain.⁹ Dengan melihat tulisan dan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Persamaan dan perbedaan skripsi yang saya bahas yaitu sama-sama membahas tentang kepemilikan, perbedaannya yaitu membahas tentang Status Kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang sedangkan skripsi saya membahas tentang Status Kepemilikan Dedak Hasil Gilingan Padi.

Ketiga Jurnal yang ditulis oleh Yusriani dengan judul

⁸ Nur Chafidoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status kepemilikan Tanah SMK Muhammadiyah 1 Semarang, Skripsi Syari'ah*, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

⁹ T. M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, Cet. III, h 18.

“Hak Kepemilikan Sisa Jahitan Ditinjau Dari KHES”, membahas mengenai kepemilikan sisa jahitan yang mengandung ketidakpahaman terhadap hukum tentang sisa jahitan antara tukang jahit dengan pelanggan, dan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian penulis di lapangan hak kepemilikan sisa jahitan pada umumnya terjadi dikarenakan faktor ketidakpahaman dan ketidakpedulian antara tukang jahit dengan pelanggan, serta tukang jahit menganggap remeh terhadap sisa jahitan milik si pelanggan tersebut, namun pada kenyataannya kain sisa menjadi milik penjahit. Perbedaan antara jurnal ini dengan skripsi penulis adalah dari segi objek yang dibahas berupa kain sisa, sedangkan skripsi yang ditulis objeknya mengenai dedak hasil penggilingan padi. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang hak kepemilikan dari limbah produksi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian. Dalam penelitian ini mendeskripsikan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap status kepemilikan dedak hasil gilingan padi di

desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atas mengambil masalah-masalah aktual sebagai adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan di peroleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Usaha Pribadi Noval di desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini yaitu Penggilingan Usaha Pribadi Noval dan masyarakat yang menggunakan jasa gilingan padi.

4. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan tidak langsung misalnya melalui *questionnaire* dan *test*. Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan penggilingan padi di desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi. Wawancara bukan sekedar alat dan kajian (*studi*). Wawancara

merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang berlangsung dan terus menerus memberikan keasyikan, sehingga berusaha terus untuk menguasainya. Karena peran memberikan .kesenangan dan keasyikan, maka yang dominan dan terkuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara. Dalam penelitian ini wawancara untuk memperoleh data mengenai status kepemilikan dedak hasil gilingan padi di desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh dokumen berupa gambar pelaksanaan Penggiling Padi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja melalui data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari

dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada orang lain. Tahapan analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Reduksi

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatin dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Dalam reduksi data inilah peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Pada bagian kedua ini, setelah mereduksi data selanjutnya mengumpulkan informasi yang dapat memberikan peluang untuk mengambil kesimpulan. Sehingga data dapat tersaji dengan baik tanpa ada data yang sudah tidak dibutuhkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh Verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan, sehingga validitas dapat tercapai.

G. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, teori yang digunakan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang pengertian *gharar*, Ekonomi syariah, pengertian hak milik, sebab-sebab kepemilikan, dan macam-macam hak milik

Bab ketiga, di dalam bab ini berisi tentang kondisi umum Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: Jumlah penduduk, tingkat pendidikan penduduk, mata pencaharian penduduk, sarana prasarana pendidikan di desa palak siring, sarana prasarana desa palak siring dan mekanisme kepemilikan dedak hasil gilingan padi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan yang terbagi dalam beberapa sub bab yaitu: akad yang digunakan dalam penggilingan padi, tahapan - tahapan proses penggilingan padi, hasil akhir gilingan padi, dan hak produsen dan konsumen.

Bab keempat, Berisi tentang analisis kepemilikan dedak hasil gilingan padi di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Gilingan Padi Di Desa Palak Siring Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Bab kelima, Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.